



SALINAN

PENETAPAN

Nomor:0165/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sarfan Padja Bin Mahmud Padja, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh

Harian Lepas, tempat tinggal di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Bone Bolango, sebagai "Pemohon I",

Fatria Abdullah Binti Agus Abdullah, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan

Tiada, tempat tinggal di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Bone Bolango, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0165/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan dengan Penghulu Nikah Imam Rasyid Salilama dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Midun Abdullah adapun yang menjadi saksi adalah Sardin Tune dan Nurdin Lasulika dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan isteri (Pemohon II) tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II hingga sekarang;
- 5 Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Pr. Sri Ashanty Padja;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Sarfan Padja dengan Pemohon II Fatria Abdullah yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2012;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :



1. Nurdin, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan aparat Desa Tinelo, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II,
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 2012, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Suwawa, bernama Imam Rasyid Salilama yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Midun Abdullah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Sardin Tune dan Nurdin Lasulika dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang lain yang merasa keberatan;



- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- 2. Salman Palada, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan aparat Desa Tinelo, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II,
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 15 Maret 2012, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Suwawa, bernama Imam Rasyid Salilama yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Midun Abdullah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Sardin Tune dan Nurdin Lasulika dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;



- Bahwa pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan telah mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati serta mengingatkan kepada para Pemohon atas segala konsekuensi dari permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2012 Pemohon (Sarfana Padja) menikah dengan seorang perempuan bernama (Fatria Abdullah), dihadapan Imam Rasyid Salilama dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Midun Abdullah karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dengan saksi-saksi Sardin Tune dan Nurdin Lasulika dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan usia 19 tahun, dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa ada ijab kabul dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon :
- Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun



perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sarfan Padja Bin Mahmud Padja**) dengan Pemohon II (**Fatria Abdullah Binti Agus Abdullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2012, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango,
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari jumat tanggal 28 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1436 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Hakim tunggal Drs. Burhanudin Mokodompit didampingi Sumira Tululi, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit,

Panitera Pengganti,

ttd

Sumira Tululi, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)